



JURNAL ILMU SYARI'AH

Asy-Syir'ah

FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA

Terakreditasi SK No. 39/DIKTI/Kep/2004

PELEMBAGAAN HUKUM DAN SYARI'AT ISLAM

Muyassarotussolichah

Jaih Mubarak

Rusli

Bani Syarif Maula

Vol. 39, No. II, Th. 2005

DAFTAR ISI

Foreword _____ iii

Daftar Isi _____ v

1. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Studi atas Pelembagaan Hukum Jilbab antara Idealita dan Realita
Oleh: Muyassarotussolichah _____ 201
2. Gerakan Pelaksanaan Syari'at Islam di Cianjur Jawa Barat
Oleh: Jaib Mubarak _____ 226
3. Fiqh Anti Korupsi; Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Fiqh Islam
Oleh: Rusli _____ 247
4. Polygyny And Divorce Law Reform In Contemporary Southeast Asia Muslim Countries: A Comparative Study
Oleh: Bani Syarif Maula _____ 268
5. Hak Asasi Manusia; Antara Tradisi dan Kekuasaan
Oleh: Malik Fatoni Hasyim _____ 298
6. Eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Tanah Nasional
Oleh: Iswantoro _____ 318
7. Pengembangan Wakaf Tunai Produktif Sebagai Sistem Pemberdayaan Ekonomi Umat
Oleh: Sunaryati _____ 334
8. Ideologi dan Nalar Kritis dalam Hukum Islam Versi al-Jabiri
Oleh: Ainurrofiq Dawam _____ 354
9. Politik Islam Perspektif Sekularisme; Studi Kritis Pemikiran Ali Abd al-Raziq
Oleh: Anjar Nugroho _____ 379
- Referensi _____ 395



Judul : Reformasi Bermazhab
(Sebuah Ikhtiar Menuju
Ijtihad Sesuai Saintifik-
Modem)

Penulis : A. Qodri Azizy

Pengantar: H.M. Quraish Shihab

Penerbit : TERAJU Jakarta

Terbit : Cetakan Pertama,
Agustus 2005

Tebal : xxiv + 152 hlm
(termasuk indeks)

IJTIHAD SAINTIFIK MODERN DALAM HUKUM ISLAM

Oleh M.A. Rumawi Eswe

Ketika perkembangan dinamika kehidupan masyarakat semakin kompleks dan multidimensi. Di sebut komplek dan multidimensi, karena kehidupan masyarakat sekarang, tidaka sesederhana zaman masa lalu. Dewasa ini, aspek kehisupan masyarakat, khususnya masyarakat muslim, telah bersentuhan segalam macam budaya. Mulai dari benturan dogma ajaran Islam dengan budaya lokal. Tempat Islam berpijak dan berkembang, menjadi Islam yang mempribumi. Sampai sentuhan dengan budaya-budaya global. Budaya global adalah sesuatu budaya di luar budaya, di mana Islam berpijak dan berkembang. Akan tetapi, budaya yang disebut terakhir ini, juga mempengaruhi konstelasi perkembangan Islam dan hukumnya. Budaya lokal dan budaya global itu membentuk dan mempengaruhi ajaran Islam dalam masyarakat, yang menjadi budaya Islam kosmopolitan. Maka, Islam dan hukumnya tidak dapat berkembang hanya Islam dan hukumnya *an sich*. Islam dan hukumnya harus memiliki perangkat analisis di luar dirinya.

Untuk merespon kondisi yang demikian, diperlukan perangkat analisis, yang dalam tulisan ini, ada tiga kata kunci yaitu *modern saintific*

ijtihad atau *al-ijtihad al-'ilmi al-'ashri*. Ketiga kata kunci itu dalam bahasa sederhananya, dapat disebut *ijtihad saintifik-modern*. Makna ketiga kata kunci tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, *ijtihad* merupakan suatu cara untuk menggali hukum atas sesuatu hal yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Ijtihad* dapat dilakukan dengan tematik atau kasus perkasus. *Ijtihad* tidak harus berarti melakukan penggalian hukum terhadap seluruh aspek kehidupan, sebagaimana mujtahidin masa silam. *Kedua*, *saintifik* adalah suatu pemaknaan pada sesuatu dengan perangkat prosedur keilmuan, seperti terjadi pada dunia akademik dalam setiap ilmu pengetahuan. Penggunaan induktif dan empirik merupakan suatu keharusan dalam dunia ilmiah. Dan *ketiga*, *modern* diartikan sesuatu hal harus mengacu pada masa kini dan masa yang akan datang, bukan hanya terhenti dan berorientasi masa lalu; serta bukan pula terhenti di masa kini. Hukum Islam adalah untuk hidup dan kehidupan di masa kini serta masa yang akan datang.

Formulasi *ijtihad saintifik-modern* ini memiliki sebelas hal sebagai pra syarat, untuk membangunnya. *Pertama*, sistem bermazhab atau penentuan rujukan harus lebih mementingkan atau mendahulukan sumber primer (*primary sources*). Misal, dalam bermazhab Al-Syafi'i agar menekankan untuk mengkaji secara intensif, serius, dan kritis kitab-kitab karya Syafi'i sendiri. Lalu, mengkaji kitab-kitab karya murid-murid terdekatnya. Karena, mereka dapat memahami teks hidup perjalanan dan perilaku Syafi'i dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, baru mengkaji karya imam-imam besar, seperti Al-Ghazali, Al-Mawardi dan Al-Juwayni.

Kedua, berani mengkaji pemikiran ulama atau, hasil keputusan hukum Islam oleh organisasi keagamaan tidak secara doktriner dan dogmatis. Artinya, perlu mengkaji sejarah pemikiran ulama dan keputusan organisasi keagamaan, serta latar belakang mengapa ulama dan organisasi keagamaan tersebut berpendapat demikian. Cara, metodologi dan proses pemikiran mereka, harus dikaji secara mendalam dan proses alurnya, bukan semata-mata pada produknya. Hal demikian disebut *critical study* sebagai sejarah pemikiran (*intellectual history* atau *history of ideas*). Dan *ketiga*, hasil karya ulama masa lalu, baik baik yang dihasilkan atas dasar deduktif dan *verstehen* maupun

secara empirik, harus diposisikan sebagai pengetahuan (*knowledge*). Ilmu-ilmu keislaman tersebut adalah karya manusia. Ada kemungkinan diadakan kaji-ulang (*re-examination*), untuk kemajuan umat manusia masa kini dan di masa yang akan datang. Hanya keberadaan Al-Qur'an dan Hadis *mutawatir* saja yang tidak dapat dikaji-ulang. Dan pemahamannya pun dapat dikaji secara mendalam.

Lalu *keempat*, sikap terbuka terhadap dunia luar dan, bersedia mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Dalam konteks ini, diperlukan suplemen ilmu pengetahuan di luar disiplin hukum Islam. Misal, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, ilmu kedokteran, biologi dan rekayasa genetika, serta sains-teknologi. Dan *kelima*, responsibilitas, daya tanggap dan cepat terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul hendaknya ditingkatkan. Agar umat tidak terlalu lama menunggu hasil ijtihad, terhadap suatu hal yang perlu dijelaskan status hukumnya. Di sini, hendak kita membentuk jaringan yang kuat dan solid.

Keenam, upaya penafsiran yang aktif dan progresif. Aktif artinya fatwa hukum wajib untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), sebagai salah satu contohnya. Sedang, progresif yakni ketika keputusan atau penafsiran itu mampu memberikan inspirasi dan *guidance*, petunjuk untuk umat masa depan. Petunjuk dari penafsiran itu tidak hanya untuk masyarakat yang mengalaminya. Dan *ketujuh*, *al-ahkam al-khamsah* –hukum Islam berupa wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah- dapat dijadikan sebagai konsep etika sosial. Hukum Islam harus diimplementasikan dalam realitas kehidupan sosial. Selama ini hukum Islam hanya bergerak dalam ranah ibadah murni, ritual.

Kedelapan, menjadikan ilmu fiqh sebagai bagian dari ilmu hukum secara umum. Di satu sisi, hendaknya kajian ilmu fiqh menggunakan terminologi ilmu hukum, yang dapat dipahami oleh ahli ilmu hukum secara umum. Di sisi lain, kajian hukum Islam hendaknya menyentuh wilayah kehidupan masyarakat seperti yang dikaji dalam ilmu hukum pada umumnya. Dan *kesembilan*, hukum Islam tidak hanya berkuat dalam kajian yang berorientasikan kajian deduktif. Kajian induktif sangat penting dilakukan sebagai suatu keseimbangan. Proses induktif adalah memberikan peran akal pada posisi yang sangat penting dalam membantu memantapkan *hasanah fi al-dunya* dan *hasanah fi al-akhirah*. Salah satu bentuk induktif adalah *ijma'*. *Ijma'* dapat dimaknai

secara empirik dan dinamis, bukan doktrin masa lalu, yang siap membelenggu kemajuan masyarakat, ijma' harus diartikan sebagai prosedur analisis penciptaan kebaikan masyarakat, *universal values*, untuk kepentingan hidup dan kehidupan yang sejatara di dunia.

Dan kedua yang terakhir, *kesepluluh*, terlepas dari apakah *maslahah* itu sebagai bentuk induktif. *Maslahah ammah* hendaknya menjadi landasan dalam memanifestasikan hukum Islam. *Maslahah ammah* dapat disepadankan dengan *universal values*, yang sekiranya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Setiap orang dapat merasakan kebaikan tanpa memandang dan membedakan jenis etnik dan agama. Dan terakhir, *kesebelas*, *nash*-Al-Qur'an dan hadis- dijadikan sebagai kontrol terhadap hal-hal yang dihasilakan dalam ijtihad. Kontrol ini tidak menggunakan pendekatan tekstual (*skripturalist*). Akan tetapi, kontrol yang menekankan pada pada konsep etika, dengan mengacu pada *maslahah ammah*. Terkecuali hal tersebut sudah dianggap *qath'iy*. Hal yang *qath'iy* pun memerlukan standarisasi. Dalam konteks waktu yang sama, pemahaman dan interpretasi *nash* diperlukan kaji-ulang (*reinterpretation*).

Kesebelas langkah yang merupakan pra syarat membangun formulasi modern saintifik ijtihad. Secara epistemologi-meminjam bahasa Amin Abdullah- kerangka konseptual upaya awal mendekatkan pola pikir keagamaan pelbagai organisasi keagamaan; Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama dan organisasi Islam lainnya. Buku ini penting untuk dikaji oleh para mahasiswa, dosen dan peneliti, untuk memanifestasikan ijtihad kontekstual yang sesuai keperluan masyarakat. Ijtihad kontekstual sulit terwujud hayati dengan kajian ilmu hukum Islam *an sich*. Ilmu-ilmu sosial-humaniora dan sains-teknologi sebagai perangkat analisis sebagai ilmu bantu, sangat diperlukan untuk memujudkannya.

M.A. Rumawi Eswe, Jurnalis Majalah Advokasi dan Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.